



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 05 Oktober 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor :XXXX tanggal 05 Oktober 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, namun belum dikaruniai anak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, kumpul bersama suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjalan sekitar 2 bulan, karena setelah menikah satu minggu mulai terjadi perselisihan

Hlm. **1** dari **16**

Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2015, disebabkan hal sama, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan begitu pula Hakim Mediator (**Rusdiana, S.Ag**) yang ditunjuk sebagai Mediator telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 2 dari 16
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi secara intensif, namun kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat, dan benar pula Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 04 Pebruari 2015.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah kediaman bersama dalam satu rumah layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan sampai berpisah;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak benar Tergugat marah-marah kepada Penggugat, yang benar penyebabnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar tanggal 18 April 2015 Terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, yang terjadi pada tanggal 04 April 2015 Penggugat melarikan diri dari Tergugat dan mendatangi suaminya terdahulu dan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang dalam keadaan hamil benar bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak itu karena Tergugat tidak tahu keberadaan Penggugat karena melarikan diri dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hlm. **3** dari **16**

Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sayang dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

A. Saksi:

1. **XXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Alalak Kabupaten Barito Kuala namun belum dikaruniai keturunan sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut langsung, namun sering mendapat cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat tidak bisa memasak dan pada bulan April 2015 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Hlm. 4 dari 16
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak April tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa selama berpisah saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

1. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dahulu menikah secara sah pada tanggal 04 Pebruari 2015 di KUA Kecamatan Alalak dan saksi menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Desa Pulau Alalak sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dengan baik namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekitar 2 (dua) bulan saja kemudian sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, dan penyebabnya menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Penggugat pernah memperlihatkan alat kemaluannya didepan anak Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak bulan April tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sudah tidak saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hlm. **5** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan di atas;

Menimbang, Bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan Tergugat mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan April 2015 di KUA Kecamatan Alalak dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah Tergugat di Alalak sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Cuma kumpul 2 (dua) bulan saja setelah itu tidak ada keharmonisan yang menurut cerita Tergugat kepada saksi disebabkan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, padahal Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat dan Pengugat tidak diketahui keberadaannya oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun, yaitu sejak April 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat pergi tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai

Hlm. 6 dari 16

Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim yang selengkapny tertuang dalam berita acara putusan ini;

Menimbang Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan Mohon Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Hlm. 7 dari 16

Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangganya tersebut secara kekeluargaan, dan telah ditempuh melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang di sebabkan sejak satu minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2015, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat melarikan diri dari Tergugat dan mendatangi suaminya terdahulu dan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang dalam keadaan hamil dan sejak

Hlm. 8 dari 16

Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak tahu keberadaan Penggugat karena melarikan diri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah akta otentik berupa Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan pokok perkara ini, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Pebruari 2015 dan masih terikat hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita

Hlm. **9** dari **16**

Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Penggugat tidak bisa memasak. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak April tahun 2015 sampai sekarang, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil dipertimbangkan bahwa saksi Tergugat hanya 1 orang, sedangkan satu saksi bukan saksi, sehingga bukti saksi Tergugat tersebut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi

Hlm. **10** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 04 Pebruari 2015 berumah tangga terakhir di Kabupaten barito Kuala;
- Bahwa dahulu perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak April 2015;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. **11** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat berkata-kata kasar dengan Penggugat, Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat

Hlm. **12** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Rusdiana, S.Ag** namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan teman Penggugat dan kakak ipar Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar April tahun 2015, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan

Hlm. **13** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَرَرَ وَلَا
صِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالذَّارِقُطْنِي)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : *"Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain"* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm. 14 dari 16
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. **15** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**
Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16**
Putusan No. 396/Pdt.G/2018/PA.Mrb